



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.390, 2019

KPU. Pemilu. Luar Negeri. Penyusunan Daftar Pemilih.
Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tahapan penyusunan daftar pemilih di luar negeri, perlu dilakukan perubahan pengaturan tentang syarat pemilih di luar negeri, perbaikan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri, dan pindah memilih;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan frasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa

bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih di luar negeri, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih di luar negeri kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 - (2) Pemilih di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. dihapus;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih di luar negeri, yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
2. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi:

Pasal 19A

- (1) Dalam hal setelah DPTLN ditetapkan dan/atau diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu, PPLN dapat melakukan perbaikan DPTLN

yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara.

- (2) Masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti.
 - (3) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPLN melalui Panwaslu LN untuk disampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu memberikan rekomendasi kepada PPLN melalui KPU.
 - (4) Perbaikan DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - b. melengkapi atau memperbaiki elemen daftar Pemilih; dan/atau
 - c. menambah Pemilih baru.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilengkapi dengan DPTbLN.
- (2) DPTbLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT/DPTLN di suatu TPS/TPSLN, yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;